

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum perdata merupakan aturan yang mengatur tentang hubungan hukum antar subjek hukum.<sup>1</sup> Pengertian dari hukum perdata tersebut adalah pengertian hukum perdata secara materiil bukan pengertian secara formil. Hukum materiil adalah aturan yang diatur pada peraturan perundang-undang atau bisa disebut dengan hukum tertulis. Secara formil, hukum perdata dikenal dengan sebutan hukum acara perdata. Pengertian dari hukum acara perdata adalah kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>2</sup> Hukum acara perdata dengan kata lain merupakan aturan tata cara penyelesaian sengketa yang muncul akibat dari perselisihan kepentingan antar subjek hukum.

Subjek hukum adalah setiap pihak yang mempunyai wewenang untuk memiliki, mendapatkan, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam dunia hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa *natuurlijk persoon* atau manusia dan *recht persoon* atau badan hukum.<sup>3</sup> Para subjek hukum ini dapat menggunakan hukum perdata sebagai wadah dalam memulihkan atau melindungi hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Perlindungan hak subjek

---

<sup>1</sup> Ny. Retnowulan Sutantui, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 1

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose, Yogyakarta, 2014, h. 92.

hukum tersebut dapat berupa penuntutan kerugian, baik kerugian materiil maupun imateriil terhadap subjek hukum lain yang telah melanggar kepentingannya.<sup>4</sup>

Perselisihan kepentingan antar subjek hukum atau yang biasa disebut dengan sengketa umumnya timbul karena faktor adanya perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.<sup>5</sup> Sengketa juga dapat dikarenakan faktor tidak terpenuhinya hak-hak para pihak yang merasa dirugikan. Para pihak akan berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai hak yang diinginkan, sehingga sengketa kemungkinan akan menjadi lebih besar. Ruang lingkup sengketa pada hukum perdata salah satunya adalah perkara wanprestasi. Suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak selalu berisi mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait.

Suatu perjanjian walaupun telah berisi mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetap sering terjadi adanya ketidaksesuaian dalam penerapannya, dan seringkali mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Pihak yang apabila tidak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian dengan baik, maka hal ini disebut dengan wanprestasi.<sup>6</sup> Wanprestasi muncul apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Adanya pelanggaran kesepakatan maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi yaitu melalui lembaga peradilan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Rahadiyan Veda Mahardika, et al, *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*, UM Jember Press, 2022.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, C.II*, Alumni, Bandung, 1986, h. 60

Penyelesaian sengketa wanprestasi di lembaga peradilan akan berjalan lancar apabila penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dilakukan secara cepat dengan biaya perkara lebih kecil. Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, maka diharapkan proses pemeriksaan perkara wanprestasi seharusnya berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, merupakan asas yang terkait dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari para pihak yang bersangkutan. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara tidak lebih mahal dari nilai yang disengketakan dan masih bisa dijangkau masyarakat.<sup>7</sup>

Kenyataannya penyelesaian sengketa seperti wanprestasi terkadang memerlukan biaya perkara yang lebih mahal dari nilai objek sengketa padahal tidak semua pihak yang bersengketa memiliki kemampuan dari segi finansial.<sup>8</sup> Tidak hanya itu, waktu penyelesaian wanprestasi yang berlarut-larut mulai dari pendaftaran hingga putusannya juga dapat menyebabkan terhambatnya finansial para pihak yang terkait. Upaya dalam mencegah permasalahan ini adalah diperlukan adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara

---

<sup>7</sup> Muhammad Yasin, *Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682ebe074/peradilanyang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/?page=1>, pada tanggal 5 November 2023.

<sup>8</sup> Hidayat Dudung, 'Small Claim Court (SCC): Implementasi dan Hambatannya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5 No.1, 2023, h.3

cepat dan juga sederhana sehingga biaya perkara yang dikeluarkan menjadi relatif lebih kecil dari objek sengketa dengan putusan yang dapat diterima oleh para pihak yang berperkara tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang pertikaian. Kekuatan para pihak yang bersengketa di pengadilan tidak hanya berasal dari gugatan yang disampaikan namun efektifitas waktu yang harus dilalui mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan, biaya yang dikeluarkan dan proses yang rumit menjadi beban tersendiri bagi para pihak yang bersengketa dan seharusnya penyelesaian sengketa di lembaga peradilan memberikan keadilan dan kepastian hukum agar para pihak merasa haknya dilindungi.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kekuasaan peradilan tertinggi, memberikan upaya pencegahan terhadap penyelesaian sengketa yang memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama yaitu dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, namun aturan tersebut masih banyak kekurangannya, oleh karena itu telah diperbarui dan disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Perubahan dan penyempurnaan pasal dalam perma tersebut juga dipengaruhi oleh politik hukum. Politik hukum sangat berperan penting dalam pembentukan suatu aturan.

Aturan proses gugatan sederhana merujuk pada tata cara pemeriksaan di pengadilan terhadap gugatan perdata syaratnya adalah memiliki nilai gugatan materiil tidak melebihi Rp. 500 juta dan diselesaikan dengan pembuktian yang sederhana dalam batas waktu tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Aturan

gugatan sederhana ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mempermudah masyarakat mencapai keadilan sebagaimana sesuai pada pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>9</sup>

Pengadilan Negeri Lamongan adalah pengadilan negeri yang ada di kabupaten Lamongan. Pengadilan Negeri Lamongan juga memeriksa dan mengadili terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana. Pengadilan Negeri Lamongan dalam praktiknya dimana sejak 2021 sampai bulan April 2024 dari total 27 perkara wanprestasi yang menggunakan mekanisme gugatan sederhana, ditemukan sebanyak 10 perkara yang penyelesaiannya melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Fenomena ini merepresentasikan bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan belum dapat terimplementasikan dengan baik di Pengadilan Negeri Lamongan. Contoh beberapa perkara di Pengadilan Negeri Lamongan yang melebihi jangka waktu diantaranya adalah perkara wanprestasi nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Lmg yang dalam proses penyelesaiannya melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari. Perkara wanprestasi nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Lmg yang penyelesaiannya juga melebihi jangka waktu yang ditentukan yaitu 47 (empat puluh tujuh) hari dan perkara

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 48 pasal 2 ayat (4) Tentang Kekuasaan Kehakiman

wanprestasi nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Lmg yang penyelesaiannya selama 44 (empat puluh empat) hari.<sup>10</sup>

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 Jo. PERMA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus: Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

- 1) Bagaimana perubahan pengaturan dari Perma No. 2 Tahun 2015 menjadi Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
- 2) Bagaimana penerapan Perma No. 2 Tahun 2015 Jo. Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan?

---

<sup>10</sup> Website resmi SIPP PN Lamongan, [https://sipp.pn-lamongan.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-lamongan.go.id/statistik_perkara), Diakses pada tanggal 24 November 2023.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui perubahan pengaturan gugatan sederhana dari Perma No. 2 Tahun 2015 menjadi Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2) Untuk mengetahui penerapan Perma No. 2 Tahun 2015 *Jo.* Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum sehingga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi para akademisi yang ingin mendalami terkait dengan prosedur penyelesaian perkara wanprestasi dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

#### B. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Penelitian ini juga digunakan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

#### C. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana informasi bagi masyarakat luas, agar dapat mengetahui segala hal tentang prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan tema mengenai penerapan aturan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri memang pernah diteliti dan dibahas pada penelitian orang lain dengan judul yang berbeda.



No.	Judul Penelitian	Pokok pembahasan	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	“Implementasi Pelaksanaan Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 20219 di Pengadilan Negeri Sidoarjo”. <sup>11</sup>	Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini diantaranya, mengkaji perbedaan penerapan dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana dan kendala pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sidoarjo.	Persamaan penelitiannya yaitu mengkaji penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana dan tantangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri	Penulis telah melakukan kebaruan tema dan judul penelitian, penulis meneliti terkait dengan perubahan pengaturan dari PERMA No. 2 Tahun 2015 menjadi PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan menganalisis kaitannya dengan politik hukum serta perwujudannya dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri yang berbeda yaitu Pengadilan Negeri Lamongan
2.	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di PN Singaraja Kelas IB. <sup>12</sup>	Penerapan tata cara penyelesaian gugatan sederhana di PN Singaraja Kelas IB dan juga tantangannya		
3.	Penyelesaian Perkara Perdata	Penerapan mengenai aturan		

<sup>11</sup> Nisrina Salsabila, ‘Implementasi Pelaksanaan Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 20219 di Pengadilan Negeri Sidoarjo’, *Skripsi*, Program Sarjana UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2019.

<sup>12</sup> Wayan Jendra, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Unversitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2020.

	Di Pengadilan Negeri Sinjai Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana <sup>13</sup>	gugatan sederhana dalam Perma No. 2 Tahun 2015 dan tantangannya saja, tidak jauh berbeda dengan penelitian sejenis lainnya.		
--	---	---	--	--

**Tabel 1.** Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan diatas, penulis telah melakukan kebaruan tema dan judul penelitian, penulis meneliti terkait dengan perubahan pengaturan dari PERMA No. 2 Tahun 2015 menjadi PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan menganalisis kaitannya dengan politik hukum serta perwujudannya dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping meneliti terkait dengan penerapan Perma No. 2 Tahun 2015 *Jo.* Perma No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan, penulis juga meneliti dan menganalisis terkait dengan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara gugatan sederhana, khususnya perkara wanprestasi. Selain itu, peneliti juga mengkaji terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan.

---

<sup>13</sup> Wawang Dahlan, 'Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sinjai Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana', *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam ( Iai ) Muhammadiyah Sinjai. 2020.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris, atau disebut dengan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum di lapangan. Penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian yuridis empiris adalah studi hukum yang berfokus pada penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan konkret pada berbagai kejadian hukum di masyarakat.<sup>15</sup>

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode analisis data dengan cara merincikan atau menggambarkan objek penelitian dengan data atau sampel yang terkumpul. Penelitian ini menganalisis masalah sesuai keadaan saat penelitian berlangsung, kemudian hasilnya diolah untuk menarik kesimpulan.<sup>16</sup> Sifat yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan dan dianalisis dengan cara dideskripsikan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis,

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h. 227

<sup>15</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, h. 20

<sup>16</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h.32.

terperinci dan menyeluruh tentang penerapan Perma No. 2 Tahun 2015 Jo. Perma No. 4 Tahun 2019 dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di lokasi penelitian.

#### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa jenis metode pendekatan. Metode pendekatan dalam penelitian ini memfokuskan pada:

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang, menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu metode yang melibatkan analisis terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini mengandalkan penggunaan legislasi dan regulasi sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan suatu isu atau permasalahan.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan peraturan hukum tentang gugatan sederhana dan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Lamongan. Penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah PERMA No. 2 Tahun 2015 Jo, PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 136.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus adalah metode pendekatan yang melibatkan penelitian pada kasus tertentu dengan mengakses putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yang digunakan sebagai argumen dalam menyelesaikan isu-isu hukum yang muncul.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat suatu penerapan hukum gugatan sederhana dalam perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada kasus perdata gugatan sederhana, khususnya pada perkara wanprestasi.

1.6.3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pengamatan langsung di lapangan yang berfokus pada objek penelitian. Data hukum primer penelitian ini didapatkan dari sumber informasi yang dipilih yaitu melalui wawancara dan dokumentasi selama berada di lokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 156

materi penelitian.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan kepada para pihak yang terkait, seperti panitera dan hakim yang bekerja di lokasi penelitian dan pernah menangani kasus wanprestasi melalui gugatan sederhana.

b. Data Sekunder

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, mencakup peraturan-peraturan hukum terkait dengan subjek atau isu yang sedang dibahas, yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Mahkamah No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Penyelesaian Gugatan Wanprestasi
- 5) Peraturan Mahkamah No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Penyelesaian Gugatan Wanprestasi

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer

---

<sup>19</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, CV. DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, h. 149

yang ada, seperti analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder yang umumnya digunakan meliputi penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer, buku-buku literatur atau bacaan hukum yang relevan dengan topik penelitian, hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian, pendapat dari ahli yang memiliki keahlian dalam bidang yang relevan dengan penelitian, serta artikel atau jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan dalam internet yang membahas permasalahan terkait.<sup>20</sup>

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan materi hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum ini mencakup buku, laporan, jurnal non-hukum yang relevan dengan topik penelitian, dan sumber informasi dari internet.

#### 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu isu hukum dan mendapatkan bahan hukum/data yang ada maka metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan data yang dilakukan yakni:

a. Data Primer

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 173

Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai para pihak terkait dengan materi penelitian, seperti hakim dan panitera yang pernah menangani kasus gugatan sederhana. Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan pihak terkait yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan dan jawaban.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengakses literatur yang relevan guna memperoleh dasar teoritis berupa opini atau tulisan yang terkait dengan inti permasalahan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, data-data penelitian yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan dan analisis akan dideskripsikan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode induktif, metode ini merupakan analisis berdasarkan fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik kesimpulan yang memiliki sifat



umum.<sup>21</sup> Ditarik kesimpulan bahwa metode induktif adalah metode yang analisis bahan hukumnya memiliki sifat khusus atau bahan hukumnya didapat dari lokasi langsung.

#### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah penelitian ini, dan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian dengan judul “PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 *Jo.* PERMA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus: Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan)” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan kajian pustaka.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan dari topik permasalahan pertama yaitu membahas tentang perubahan peraturan mengenai gugatan sederhana pada Perma No. 2 Tahun 2015 *Jo.* Perma No. 4

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h. 252.

Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab yang pertama membahas tentang politik hukum perubahan gugatan sederhana yang tercantum dalam Perma No. 2 Tahun 2015 *Jo.* Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sub bab yang kedua yaitu membahas tentang kaitan aturan gugatan sederhana dalam Perma No. 2 Tahun 2015 *Jo.* Perma No. 4 Tahun 2019 dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bab *ketiga*, merupakan pembahasan dari topik permasalahan kedua yaitu membahas tentang Penerapan Perma No. 2 Tahun 2015 *Jo.* Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan. Pada bab ini, terdiri dari beberapa sub bab, sub bab yang pertama adalah penerapan Perma No. 2 Tahun 2015 *Jo.* Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan pada sub bab yang kedua membahas tentang tantangan yang muncul dalam penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Lamongan.

Bab *keempat*, merupakan penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan tentang rumusan masalah dan saran yang tepat atas pokok permasalahan serta memuat daftar pustaka yang berisi sumber buku, internet, jurnal, wawancara dan undang-undang.

#### 1.6.7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia selama 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan November 2023 hingga Mei 2024. Tahapannya mencakup pengajuan judul, penerimaan judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penyusunan penelitian.

### 1.7. Tinjauan Pustaka

#### 1.7.1. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Gugatan Sederhana

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim.<sup>22</sup> Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan

---

<sup>22</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group (Kencana), Jakarta, 2018, h. 2.

hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri.<sup>23</sup>

Hukum acara perdata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berbeda dengan hukum acara gugatan sederhana. Secara etimologi, gugatan merujuk pada tuntutan atau dakwaan yang diajukan subjek hukum ke hadapan pengadilan.<sup>24</sup> Kata "sederhana" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti bersahaja, tidak berlebihan, tidak rumit, serta memiliki sifat yang lugas. Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa asas sederhana dalam konteks hukum acara adalah suatu proses atau mekanisme yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak membingungkan, sejalan dengan substansi atau inti masalah yang ada.<sup>25</sup>

Hukum acara gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.<sup>26</sup> Perkara gugatan perdata yang diselesaikan melalui gugatan sederhana hanya terbatas untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) saja. Dasar hukum gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Fathul Adhim, 'Gugatan Class Action Ditinjau dari Hukum Islam', *IAIN Purwokerto*, Vol.1, No.5, 2018, h.54.

<sup>25</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.31

<sup>26</sup> Chittto Cumbhadrika, 'Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)', *Iam Law Journal*, Vol 1 No 2, 2021, h. 6

Sederhana yang diperbaharui menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 dengan tambahan beberapa pasal sebagai penyempurnaan isi dari Perma sebelumnya, semakin memperjelas dan menyempurnakan proses hukum acara gugatan sederhana. Berikut merupakan materi perubahan dalam Perma yang baru adalah

- Pertama, peningkatan batas nilai gugatan materiil, terdapat perubahan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019. Peningkatan tersebut mengubah batas nilai gugatan materiil dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Awalnya, batas nilai gugatan materiil untuk gugatan sederhana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Kedua, adanya penghapusan pasal mengenai batas domisili. Awalnya, pada pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili hukum yang sama. Namun pada Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 memperbaharui pasal yang lama dan Penggugat diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat yang memiliki domisili di luar wilayah hukum penggugat dengan menggunakan kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang memiliki alamat yang sama dengan wilayah hukum tergugat.

- Ketiga, tambahan pasal mengenai proses perkara secara elektronik telah diatur. Dalam era modern ini, masyarakat semakin bergantung pada perangkat elektronik dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam penegakan hukum. Pasal 6A Perma No. 4/2019 memungkinkan penggunaan layanan berperkara secara elektronik bagi penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan sederhana, seperti e-filing, e-payment, e-summon, e-litigasi, dan penyediaan naskah putusan secara elektronik.
- Keempat, pengaturan mengenai upaya hukum verzet terhadap putusan verstek yang sebelumnya tidak diatur. Pasal 13 ayat (3a) Perma No. 4/2019 menjelaskan mengenai upaya hukum perlawanan bagi tergugat yang telah diputuskan secara verstek, yang dapat dilakukan dalam rentang waktu tujuh hari setelah pemberitahuan isi putusan.
- Kelima, kemungkinan bagi hakim untuk menempatkan sita jaminan. Pasal 17A Perma Nomor 4 Tahun 2019 memungkinkan hakim untuk menempatkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat dan/atau penggugat yang berada dalam penguasaan tergugat, sebagai jaminan efektivitas.
- Keenam, penetapan jangka waktu aanmaning. Pasal 31 ayat (2a, 2b, dan 2c) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa

jangka waktu penetapan anmaning dalam rangka pelaksanaan isi putusan adalah tujuh hari.<sup>27</sup>

Gugatan sederhana adalah wewenang atau cakupan yang ada dalam sistem peradilan umum, dan tidak semua jenis perkara dapat diatasi melalui mekanisme gugatan sederhana. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan gugatan sederhana dijelaskan dalam PERMA No. 2/2015 yang telah diubah oleh PERMA No. 4/2019:

- a. Perkara yang diajukan adalah jenis perkara wanprestasi atau PMH (Perbuatan melawan Hukum) dengan nilai gugatannya maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Bukan termasuk sengketa hak atas tanah.
- c. Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat.
- d. Penggugat dan Tergugat harus bersifat tunggal, kecuali jika memiliki kepentingan hukum yang sama, dalam hal ini boleh lebih dari satu.
- e. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
- f. Penggugat dan Tergugat wajib memiliki domisili hukum yang sama.

---

<sup>27</sup>Aida Mardatillah, *Sejumlah Perubahan dalam Perma Gugatan Sederhana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana-lt5d6589095ef06>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

- g. Para pihak harus hadir secara langsung pada persidangan. Mereka dapat didampingi oleh kuasa hukum, namun wajib untuk datang sendiri, meskipun kuasa hukum hadir dalam persidangan.
- h. Waktu proses penyelesaian perkara maksimal adalah 25 (dua puluh lima) hari.<sup>28</sup>

Proses penyelesaian gugatan sederhana, tahapan dimulai dari pendaftaran gugatan tersebut di Pengadilan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh hakim tunggal terkait kelengkapan gugatan yang diajukan. Hakim setelah itu, ditetapkan dan panitera pengganti ditunjuk untuk memastikan kelancaran proses. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan untuk memahami substansi gugatan. Setelah itu, hari sidang ditetapkan dan para pihak dipanggil untuk hadir. Upaya mencapai perdamaian, jika memungkinkan, akan dilakukan mediasi. Pada hari sidang, proses pemeriksaan akan dilakukan dengan pembuktian yang diperlukan. Akhirnya, hakim akan menyusun putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian yang telah dilakukan.<sup>29</sup>

Tahap pendaftaran, Penggugat mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi *E-Court*. Apabila Penggugat tidak memahami cara membuat

---

<sup>28</sup> Chitto Cumbhadrika, *Op.Cit*, h. 16

<sup>29</sup> Mahkamah Agung, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2015



gugatan, akan disediakan blanko gugatan sederhana yang disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan<sup>30</sup>

Pada tahap pemeriksaan berkas, Panitera Pengadilan harus terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas gugatan. Jika terdapat kekurangan dalam berkas tersebut, Panitera akan mengembalikan berkas kepada Penggugat untuk dilengkapi. Setelah semua persyaratan dianggap terpenuhi, Ketua Pengadilan akan menetapkan jumlah panjar biaya perkara. Melalui Kepaniteraan Pengadilan, Penggugat wajib membayar panjar tersebut. Setelah berkas gugatan lengkap dan panjar biaya perkara telah dibayarkan oleh Penggugat, gugatan akan didaftarkan dalam buku register khusus untuk gugatan sederhana.<sup>31</sup>

Tahap penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dalam tahap pendaftaran gugatan sederhana dilakukan dengan Ketua Pengadilan menetapkan hakim yang akan memeriksa gugatan sederhana. Panitera, sebagai tanggung jawabnya, menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tersebut. Keseluruhan tahap pendaftaran, penetapan hakim, dan penunjukan panitera pengganti harus selesai paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Wawan Dahlan, 'Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sinjai Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana', *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam ( Iai ) Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, 2020, h. 22

<sup>31</sup>Muhammad Noor, 'Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015', *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11 No 1, 2020, h. 59

<sup>32</sup>*Ibid*

Tahap pemeriksaan pendahuluan dan penetapan hari sidang, Hakim mengkaji beberapa hal contohnya seperti syarat gugatan sederhana dan materi muatan gugatan sederhana yaitu seperti objek gugatannya dan para pihaknya yang berperkara dan apabila dirasa materi gugatan sudah sesuai maka hakim akan membuat keputusan terkait dengan penetapan hari sidang.

Tahap pemanggilan para pihak, pemanggilan kepada pihak harus dilaksanakan dengan patut oleh juru sita dan terkait dengan pemanggilan para pihak yang berperkara. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara elektronik melalui *E-Summon*.<sup>33</sup>

Tahap pemeriksaan sidang dan perdamaian, Pada hari sidang pertama, tentu hakim harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sama seperti pada perkara gugatan biasa. Perbedaannya adalah upaya perdamaian dalam gugatan sederhana tidak tunduk pada ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal tercapainya perdamaian hakim wajib membuatkan akta perdamaian. Apabila perdamaian ini tidak tercapai, maka hakim akan melanjutkan tahapan yaitu tahapan gugatan lalu juga ada tahapan jawaban dari tergugat.<sup>34</sup>

Tahap pembuktian, ini adalah proses yang akan nantinya akan menentukan putusan hakim. Pada tahap pembuktian, hakim dapat

---

<sup>33</sup> Tris Sugondo dan Sukresno, 'Penggunaan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jepara', *Jurnal Pro Hukum*, Vol 11 Nomor 5, 2022, h. 54

<sup>34</sup> Muhammad Noor, *Op.Cit.*, h. 60

menentukan hal apa saja yang harus dibuktikan dari kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Tahap putusan, Hakim akan mengucapkan putusan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Selama proses pemeriksaan sidang sampai putusan hakim waktunya hanya terbatas 25 (dua puluh lima) hari.<sup>36</sup> Pada perkara gugatan sederhana juga terdapat upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud adalah keberatan, yang diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui tindakan menandatangani akta pernyataan keberatan di depan panitera, disertai dengan uraian alasan-alasannya. Permohonan keberatan harus disampaikan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.<sup>37</sup>

#### 1.7.2. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu diartikan secara luas. Asas sederhana merujuk pada proses penyelesaian perkara yang punya alur yang jelas, mudah dipahami dan tidak rumit. Makin sederhana dan makin berkurangnya prosedur formal yang tidak dibutuhkan di persidangan akan semakin efisien. Terlalu banyak prosedur formal yang tidak diperlukan, maka kemungkinan akan ada penafsiran yang berbeda. Hal ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan

---

<sup>35</sup> Shanti Riskawati, 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2018, h. 38

<sup>36</sup> Muhammad Noor, *Op.Cit*, h. 62

<sup>37</sup> Wawan Dahlan, *Op.Cit*, h. 28

ketidakpercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan.

Asas selanjutnya adalah asas cepat, maksud dari asas ini adalah terkait dengan acara peradilan. Terlalu banyak prosedur formal akan menjadi kendala pada proses peradilan. Suatu perkara seringkali ditunda sampai bertahun-tahun disebabkan karena ketidakhadiran para pihak yang terkait atau mungkin karena para pihak yang meminta kepada majelis hakim untuk mengundur dan menunda waktu sidang. Cepatnya pelaksanaan penyelesaian perkara di persidangan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>38</sup> Asas biaya yang ringn bertujuan untuk menjaga agar biaya perkara dapat diterima oleh masyarakat, mengingat biaya yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan.<sup>39</sup>

Sementara itu, menurut Rimdan, mengemukakan bahwa asas peradilan yang cepat adalah asas yang menekankan pada pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan efisien, memastikan bahwa para pencari keadilan dapat segera mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.<sup>40</sup> A. Mukti Arto juga menyatakan bahwa asas cepat adalah proses penyelesaian perkara mengacu pada waktu yang tidak berlarut-larut. Semakin singkat waktu penyelesaian, semakin positif nilai dari

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Lerty, Yogyakarta, 2002, h. 36

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>40</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman : Pasca- Amandemen Konstitusi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 54.

proses tersebut. Hakim dan pihak terlibat oleh karena itu dalam penyelesaian perkara diharapkan bekerjasama untuk memastikan setiap perkara diselesaikan dengan efisien. Upaya kecepatan meskipun ditekankan, penting untuk tetap mematuhi aturan hukum acara yang benar, adil, dan teliti.<sup>41</sup>

Sidik Sunaryo juga mengemukakan bahwa asas cepat seharusnya diartikan sebagai suatu strategi untuk menjadikan sistem peradilan sebagai lembaga yang mampu menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan secara cepat dalam penegakan hukum. Para pencari keadilan dengan demikian akan dapat lebih cepat memahami informasi terkait putusan yang akan diambil oleh hakim.<sup>42</sup> Muhammad Bakri juga berpendapat bahwa cepatnya jalannya acara sidang pengadilan dan memberikan tambahan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang mampu dijangkau oleh masyarakat untuk berperkara dan agar biaya perkara relatif lebih kecil dari objek sengketa karena apabila biaya perkara relatif lebih tinggi dari objek sengketa maka besar kemungkinan masyarakat yang ingin berperkara enggan mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan.

Prinsip-prinsip dalam penegakan hukum untuk mencari kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan hukum tetap menjadi perhatian utama

---

<sup>41</sup> Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2017, h.59.

<sup>42</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, h. 53.

meskipun menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan para pihak yang terlibat, melainkan juga sebagai panduan dalam proses peradilan di Pengadilan, sehingga dapat memberikan layanan yang efisien dan efektif dalam penegakan hukum. Pada dasarnya, apabila proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, maka proses yang dijalani akan menjadi sederhana dan tentu juga akan berpengaruh pada biaya perkara yang akan semakin ringan.<sup>43</sup> Menurut Artidjo Alkostar dalam makalah yang berjudul Independensi dan Akuntabilitas menyatakan bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung arti bahwa peradilan harus membuka ruang untuk para pencari keadilan khususnya yang tidak mampu secara finansial, oleh karena itu, pengadilan diwajibkan harus membantu para pencari keadilan ini agar diperlakukan yang adil.<sup>44</sup> Adanya asas ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan secara finansial.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas dalam proses peradilan dan menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan suatu proses peradilan yang bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.<sup>45</sup> Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam UU No. 48 Tahun

---

<sup>43</sup> Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, h. 148.

<sup>44</sup> Artidjo Alkostar. *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, 28-31, 2012

<sup>45</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022, h. 23

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan dapat memudahkan pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Khususnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana dan tidak berbelit-belit dengan kata lain penyelesaian yang efisien dan efektif. Selanjutnya yang dimaksud dengan “cepat” adalah penyelesaian perkara tidak boleh dilakukan secara berlarut-larut sehingga menghambat adanya kepastian hukum. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat luas dan tidak menghambat keadaan finansial para pihak yang terkait.<sup>46</sup> Proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa hakim meskipun demikian juga harus tetap teliti dalam memeriksa dan mencari kebenaran dan keadilan.

Aturan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu bentuk penerapan terhadap tujuan penegakkan hukum di Indonesia. Tujuan penegakkan hukum di Indonesia yang ideal yaitu proses penyelesaian sengketa yang

---

<sup>46</sup>Amir Hamzah, *Prinsip Hukum Kekuasaan Kehakiman Pada Peradilan Tingkat Banding Dalam Perkara Perdata*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 34

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan. Para pencari keadilan dengan kata lain, dalam proses peradilan harus mendapatkan jaminan waktu penyelesaian yang cepat, dengan tahapan yang tidak rumit, dan biaya yang ringan mudah dijangkau.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan demikian adalah asas yang menjelaskan terkait dengan hukum acara peradilan, dimulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan sampai dengan tahap putusan oleh hakim yang dilaksanakan dengan sederhana tanpa ada formalitas yang tidak dibutuhkan sehingga lebih efisien dan efektif. Asas waktu yang cepat tujuannya agar proses peradilan tidak berbelarut-larut dan meskipun penyelesaian dilakukan dengan cepat, tetapi tetap harus mengikuti pedoman hukum acara dan menjunjung tinggi integritas persidangan. Asas biaya ringan memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu secara ekonomi sehingga tidak enggan untuk mencari keadilan di pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah semestinya harus sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tidak terkecuali pada saat proses upaya perdamaian melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu elemen pendukung dalam meningkatkan akses masyarakat dan penerapan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pada PERMA No. 1



Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib melalui upaya perdamaian mediasi terlebih dahulu. Upaya mediasi sebelum melanjutkan ke tahap persidangan bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan mendorong penyelesaian damai. Proses mediasi, yang melibatkan keterlibatan mediator sebagai pihak ketiga yang netral, memberikan wadah yang efisien untuk mengurangi konflik tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang berlarut-larut.

Konteks dalam asas sederhana, mediasi memungkinkan para pihak secara langsung berkomunikasi, memahami perbedaan, dan mencari solusi tanpa prosedur hukum yang rumit. Upaya mediasi apabila berhasil dan mencapai kesepakatan maka sengketa akan cepat terselesaikan. Adanya mediasi dapat menghindari lamanya proses peradilan formal. Selain itu, biaya yang dibutuhkan dalam mediasi cenderung lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung dalam pengadilan sehingga lebih ekonomis untuk para pihak yang terkait.

Salah satu sengketa perdata yang melalui upaya mediasi adalah perkara gugatan sederhana. Pada PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa pada perkara gugatan sederhana, hakim diwajibkan berusaha mencapai perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian sengketa yaitu 25 (dua puluh lima) hari. Upaya perdamaian dalam

PERMA No. 2 Tahun 2015 ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini berarti dalam gugatan sederhana, tidak ada upaya mediasi yang melibatkan mediator, melainkan yang menjadi mediator adalah hakim yang menangani perkara tersebut dan secara aktif mendorong para pihak untuk mencapai perdamaian. Jika perdamaian berhasil, kesepakatan tersebut kemudian dicatat dalam Putusan akta perdamaian yang memiliki kekuatan mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan untuk upaya hukum lebih lanjut. Penting juga dicatat bahwa Hakim tidak terikat oleh perdamaian yang disepakati para pihak di luar persidangan yang tidak dilaporkan kepadanya.<sup>47</sup>

#### 1.7.3. Tinjauan Umum Perkara Wanprestasi

Menurut Agus Yudha Hernoko, sebuah perjanjian yang sah yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum yang menjadikan para pihak memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Para pihak harus melakukan apa yang sudah menjadi prestasinya. Pada kondisi tertentu, terkadang ada pihak dalam suatu perjanjian yang tidak melaksanakan prestasi sesuai

---

<sup>47</sup> Hosen, 'Implementasi Sistem Small Claims Court Dalam Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jambi', *Jurnal Inovatif*, Vol. 9 No. 4, 2018, h. 167

dengan kesepakatan sehingga merugikan hak para pihak yang lain, kondisi ini disebut dengan wanprestasi.<sup>48</sup>

Wanprestasi berasal dari kata *wanprestatie* yang berbahasa Belanda dan memiliki makna prestasi yang buruk. Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu kondisi apabila ada seseorang yang tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban yang telah dijelaskan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>49</sup> Istilah wanprestasi ini memiliki berbagai macam sebutan yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, kealpaan dan lain sebagainya. Bentuk wanprestasi ada beberapa macam meliputi :

- a. Tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan, maksudnya adalah pihak yang sama sekali tidak memenuhi prestasinya;
- b. Memenuhi apa yang disepakati, tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati, Apabila pihak telah melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi keliru dan tidak sesuai dengan yang ada di perjanjian maka pihak tersebut tetap dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- c. Memenuhi apa yang disepakati tetapi terdapat keterlambatan melakukannya Apabila pihak telah melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ada di perjanjian, maka pihak tersebut dianggap memenuhi prestasi tetap tidak tepat waktunya;

---

<sup>48</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2019, h. 260

<sup>49</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h.15.

- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam kesepakatan, Apabila ada pihak yang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.<sup>50</sup>

Kepada pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji, akan diancam dengan beberapa sanksi. Ada beberapa macam sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji yaitu:

- a) Membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya dirugikan. Ganti rugi terkait dengan wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya. Ganti-rugi yang bisa dimintakan itu dalam KUHPerdara memperincikan ke dalam tiga komponen yaitu ganti rugi biaya, rugi dan bunga. Ganti rugi biaya merujuk pada semua pengeluaran aktual yang telah dikeluarkan oleh suatu pihak. Sementara itu, ganti rugi kerugian adalah kompensasi yang diberikan karena kerusakan pada properti milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian pihak debitur. Ganti rugi bunga merujuk pada kerugian yang terdiri dari hilangnya keuntungan yang telah diproyeksikan atau dihitung oleh kreditur.<sup>51</sup>
- b) Pembatalan perjanjian atau yang umumnya dikenal sebagai terminasi perjanjian;
- c) Peralihan risiko merupakan kewajiban untuk mengganti rugi apabila terdapat suatu kondisi di luar kesalahan salah satu pihak yang

---

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermansia, Jakarta, 2005, h. 45

<sup>51</sup> Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, h.

menimpa barang dan menjadi objek perjanjian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdara;

- d) Membayar biaya perkara, apabila wanprestasi tersebut diperkarakan melalui proses peradilan.<sup>52</sup>

Wanprestasi memiliki sanksi yang begitu mengikat, penting apabila menentukan terlebih dahulu bahwa para pihak tersebut melakukan wanprestasi. Menentukan bahwa pihak melakukan wanprestasi atau tidak terkadang susah untuk membuktikan. Ketidakjelasan mengenai waktu pelaksanaan prestasi yang dijanjikan dapat menyebabkan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi tersebut tanpa acuan yang jelas. Mengetahui bagaimana cara memperingatkan pihak agar melaksanakan prestasinya adalah dengan memberikan surat teguran. Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang dianggap lalai (wanprestasi) dalam membayar utangnya jika telah dinyatakan sebagai lalai melalui surat perintah atau dokumen sejenis, atau dalam perjanjian sendiri disebutkan bahwa si berutang dianggap lalai jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak yang dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*ingebrekestelling*). Beberapa bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

---

<sup>52</sup> *Ibid*

1. Surat perintah berupa penetapan hakim yang dikeluarkan, di mana juru sita akan menginformasikan kepada pihak yang diinstruksikan untuk mengeksekusi suatu kewajiban.
2. Akta bisa berupa akta di bawah tangan atau akta yang dibuat oleh seorang notaris.
3. Tersimpul dalam perjanjian itu sendiri, yang berarti somasi muncul sejak perjanjian tersebut dibuat.

Situasi di mana seorang debitur mengabaikan kewajibannya, somasi atau teguran awal dapat disampaikan secara lisan. Bertujuan untuk mempermudah bukti jika masalah tersebut berakhir di pengadilan, disarankan memberikan peringatan secara tertulis. Terdapat keadaan tertentu di mana somasi tidak diwajibkan untuk menetapkan bahwa debitur melakukan wanprestasi, seperti ketika ada batas waktu yang jelas dalam perjanjian, prestasi yang diperjanjikan melibatkan tindakan tidak melakukan sesuatu, atau debitur secara jelas mengakui wanprestasi.<sup>53</sup>

Pihak yang dianggap telah melakukan wanprestasi juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan. Pembelaan terhadap tuntutan ganti rugi melibatkan tiga aspek, yaitu pengajuan tuntutan harus dapat mengindikasikan bahwa kerugian dapat diprediksi akan terjadi dan sejauh mana besarnya kerugian tersebut. Syarat kedua yaitu harus ada hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian; jika tidak ada

---

<sup>53</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.

hubungan kausal, tidak ada kewajiban mengganti rugi. Syarat ketiga menetapkan bahwa pihak yang menuntut ganti rugi harus membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan terjadinya kerugian. Pasal 1244 KUHPerdara memberikan kelonggaran kepada debitur untuk melepaskan tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa ketidakpenuhan perjanjian disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat disalahkan.<sup>54</sup>

Pelanggaran hukum dalam hukum perdata ada juga yang disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Terkadang antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diartikan sama. Keduanya meskipun begitu merupakan dua hal yang berbeda. Perbuatan Melawan Hukum merujuk pada segala tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, yang mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya karena kesalahannya.<sup>55</sup> Dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan pelaku kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah a) Perlu adanya tindakan (baik positif maupun negatif); tindakan tersebut harus

---

<sup>54</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 56

<sup>55</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Disertasi*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003, h. 36

melanggar hukum; b) Terjadi kerugian; c) Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan melanggar hukum dan kerugian; d) Adanya kesalahan.<sup>56</sup>

Perbedaannya dengan wanprestasi, perhatian utama wanprestasi tertuju pada pelaksanaan kontrak yang tidak memenuhi apa yang telah disepakati. Sementara PMH melibatkan penyalahgunaan proses hukum untuk mencapai keuntungan yang merugikan pihak lain. PMH menekankan lebih pada proses dan cara menggunakan sistem hukum, tanpa memperhatikan substansi kontrak itu sendiri. Sifat ganti rugi atau pemulihan pada keduanya juga berbeda. Wanprestasi memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan pada kontrak, sementara dalam PMH, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan proses hukum.

#### 1.7.4. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Lamongan

Pengadilan Negeri dimulai sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Pada masa Kolonial Belanda ada 2 jenis Pengadilan yaitu Pengadilan *Landraad* yang ditugaskan mengadili orang-orang non-pribumi dan Pengadilan Musapat yang dikepalai oleh *Controleur* yang diberi kewenangan mengadili orang pribumi. Setelah pemerintahan Kolonial Belanda berakhir dan digantikan dengan pemerintahan Jepang, kedua jenis Pengadilan dilebur dan digabung menjadi satu Pengadilan yang

---

<sup>56</sup> *Ibid*



diberi nama *Te Ho Hoin*. Pengadilan *Te Ho Hoin* ini diberi tugas mengadili semua golongan masyarakat baik golongan pribumi maupun non pribumi. Dengan berakhirnya pendudukan Jepang dan disusul era kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Pengadilan *Te Ho Hoin* diganti dengan pengadilan nasional bentukan pemerintah Republik Indonesia sendiri yaitu Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Lamongan berdiri pada tahun 1950 an, dengan menempati gedung kantor lama di Jalan Basuki Rahmad No. 43 yang berlaku pada tahun 1983. Pada tahun 1983, dibangun gedung kantor baru Pengadilan Negeri Lamongan di Jalan Veteran No. 18 Lamongan yang diresmikan oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Jawa Timur pada 4 juni 1983. Pada tahun 2010 Pengadilan Negeri Lamongan mendapatkan anggaran pembangunan gedung yang diseragamkan dari Mahkamah Agung RI. Lalu pada tahun 2011 mendapatkan lagi anggaran pembangunan pengembangan *prototype* gedung utama.

Pengadilan Negeri Lamongan terletak di Jl. Veteran Nomor 18 Kelurahan Banjarmendalan Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pengadilan Negeri Lamongan berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang secara umum Pengadilan Negeri Lamongan berkedudukan di wilayah hukum sesuai dengan wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. ibu kota daerah ini ialah

Surabaya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.782km<sup>2</sup> dengan populasi sebanyak 1.354.119 jiwa, membujur mulai dari kaki Laut Jawa di utara sebelah Utara hingga Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sebelah Selatan, kabupaten Gresik di sebelah Timur dan Kabupaten Tuban serta Kabupaten Bojonegoro di sebelah Barat.<sup>57</sup>

Pengadilan Negeri Lamongan merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai arah kebijakan yang selaras dan menjadi acuan agar dapat memberikan masukan bagi keberhasilan pencapaian Visi Mahkamah Agung. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Lamongan yang Agung”. Visi ini memiliki makna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk melaksanakan peradilan dengan tujuan menjaga supremasi hukum dan keadilan, melalui keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen serta penyelenggaraan peradilan yang transparan dan adil.

Misi Pengadilan Negeri Lamongan juga tidak berbeda dengan Misi Mahkamah Agung yakni:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lamongan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

---

<sup>57</sup> Website resmi Pengadilan Negeri Lamongan, <https://www.pn-lamongan.go.id/>, Diakses 24 November 2023

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lamongan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Lamongan.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung mengatur bahwa Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Dalam memimpin organisasi pengadilan, Ketua Pengadilan membawahi kepaniteraan dan kesekretariatan. Pengadilan Negeri Lamongan memiliki beberapa hakim dengan total 7 hakim yang tugasnya untuk menegakkan keadilan.

Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara PN Lamongan diketahui perkara yang ditangani PN Lamongan pada bulan November terdiri dari perkara perdata dan pidana. Perkara pidana terdiri dari perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, dan tindak pidana anak. Sementara perkara perdata terdiri dari perkara gugatan biasa, perkara gugatan sederhana dan perkara perdata permohonan. Total perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lamongan pada bulan November adalah sejumlah 72 berkas.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Website resmi SIPP PN Lamongan, [https://sipp.pn-lamongan.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-lamongan.go.id/statistik_perkara), Diakses pada tanggal 24 November 2023.